TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TEKSTIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Adi Permana Putra, Arinita Sandria

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

adipermanaputa@gmail.com

arinitasandria28@gmail.com

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Masalah lingkungan hidup akhir-akhir ini sering terjadi dan nyata adanya salah satunya mengenai masalah pencemaran air. Perkembangan perusahaan tekstil merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan dan pembuangan limbah cairnya. Seperti halnya pencemaran air yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Hasil Laboratorium menunjukan kedua perusahaan ini telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuangnya telah melebihi ambang batas baku mutu limbah cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab yang dilakukan Perusahaan Tekstil terhadap pencemaran air dan penerapan sanksi bagi perusahaan tekstil terhadap pencemaran air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, berupa data primer serta data sekunder seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder berupa doktrin, pendapat para ahli hukum serta bahan hukum tersier berupa data artikel, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendeketan yang digunakan adalah berupa yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dijadikan sebagai norma, kaidah dan doktrin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab oleh PT.A dan PT.G terhadap pencemaran air, belum dilaksakan dengan benar dan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap sanksi yang diterapkan baru berupa sanksi administrasi yang diterapkan dan belum bisa berjalan efektif, hal ini didasarkan kedua perusahaan ini masih melakukan kegiatan usahanya seperti biasa tanpa melakukan perbaikan terhadap sumber pencemarannya.

Kata Kunci : Pencemaran Air; Tanggung Jawab; Penerapan Sanksi.

Abstract

The environment is a unity of space that affects the quality of life. Environmental problems lately occur and real is one of the problems of water pollution. The development of textile companies is a serious threat to the environment, especially in the management and disposal of waste liquid. Such as water pollution carried out by PT.A and PT.G. Laboratory results show that both companies have proven that the liquid waste that is discarded has exceeded the standard threshold of liquid waste quality. The research purpose for knowing the responsibility of textile companies against water pollution and Application of sanctions for textile companies against water pollution in accordance with Undang-Undang Number 32 Year 2009 About Protection And Management Of Environment. This research was conducted in a descriptive analysis, in the form of primary data and

secondary data such as the Undang-Undang Number 32 Year 2009 About Protection And Management Of Environment, secondary data in the form of doctrine the opinions of legal experts as well as tertiary legal material in the form of article data, journals and internet related to research. The approach method used is in the form of normative juridical is a method in which law is used as norms, rules and doctrines. Based on the research it can be concluded that the responsibility by PT.A and PT.G for water pollution, it has not been properly implemented in accordance with Undang-Undang Number 32 Year 2009 About Protection And Management Of Environment. The implementation of sanctions is only in the form of administrative sanctions that have been applied and have not been effective, this is based on the two companies still doing their business as usual without making improvements to the source of the pollution.
Key word : Water pollution; Responsibility; Application of sanctions.

A. Pendahuluan.

1. Latar Belakang Masalah.

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Lingkungan Hidup yang ada Indonesia wajib dijaga, dilestarikan dan dikembangkan fungsi dan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang bagi kelangsungan serta peningkaatan kualitas hidup Bangsa Indonesia.

Pada umumnya, istilah lingkungan dengan lingkungan hidup secara harfiah memang beda, namun kedua istilah ini memilki makna yang sama. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup *(biotic factor)* atau variabel-variabel yang tidak hidup *(abiotic factor)* [1]. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya[2].

Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi hukum pengelolaan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa peraturan hukum.

Masalah lingkungan hidup akhir-akhir ini diakibatkan kecerobohan yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan pencemaran sehingga dapat mengancam kehidupan manusia. Salah satu pencemaran yang sering terjadi adalah pencemaran air. Payung hukum mengenai Perlindungan dan penegakan terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[1]Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1

[2]Ashabul Kahfi, 'Kejahatan Lingkungan Hidup' (2014), Jurnal Hukum-FSHUINALAUDDIN,hlm.206.

Perusahaan tekstil adalah bentuk usaha atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan benang atau kain dalam membuat kerajinan[3]. Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya mahkluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, definisi tersebut tersirat bahwa pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan manusia pada suatu perairan yang peruntukannya sudah jelas[4].

Air adalah unsur kimia yang berbentuk cairan, yang dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam *(natural resources depletion)*[5].

Perkembangan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Kawasan Industri yang tersebar di Indonesia, 40 diantaranya berlokasi di wilayah Jawa Barat. Terdapat 31.000 Hektar luas Industri yang tersebar di Indonesia, 23.000 Hektar diantaranya berada di wilayah Jawa Barat [6]. Banyaknya perusahaan industri termasuk industri tekstil akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan khususnya air. Kekhawatiran ini sangat mudah dirasakan karena kenyataan menunjukan bahwa lingkungan hidup di Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat, belum terhindar dari ancaman pencemaran akibat buangan limbah yang berasal dari perusahaan industri. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan industri, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memilki izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

---

[3]Maha Guru, "Apai Perbedaan Antara Industri dan Perusahaan" , https:/ /brainly.co.id /tugas/12075267 , Diakses Pada Hari Jumat, Tanngal 9 Mei, Pukul 20.25 WIB.

[4]Arie Herlambang, 'Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangganya', Jurnal Teknologi Lingkungan Vol.2, Nomor 1, 2006. Hlm.20.

[5]Masrudi Muchtar dan Abdul Khair dan Noradi, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm.126.

[6]Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, "Jabar Jantung Perindustrian Nasional", http:// www . kem enperin.go.id/artikel/9664/ Jabar-Jantung-Industri-Nasional.html, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 22.15 WIB.

merupakan sebutan bagi fasilitas pengolahan limbah cair atau air limbah yang dibuang masyarakat ataupun industri.

Perusahaan industri khsusunya perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil yang ada di jawa barat, masih banyak yang belum menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan baik dan benar, kebanyakan perusahaan industri membuang begitu saja limbahnya ke mata air, yang digunakan oleh masyarakat. Tentu ini sangat merugikan banyak pihak khususnya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tekstil. Kebanyakan limbah yang dibuang oleh perusahaan tekstil berbentuk cair, sehingga dapat dengan mudah mencemari sungai atau mata air lainnya di sekitar masyarakat.

Terdapat beberapa kasus pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tekstil yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan hampir mempunyai kesamaan dalam kasusnya yaitu dalam pembuangan air limbah. Seperti halnya kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT. A dan PT. G merupakan perusahaan tekstil yang terletak di Kota Bandung.

PT.A dan PT.G sebenarnya sudah memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), namun kemampuannya tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan *(Overload)*. Data dari hasil laboratorium Dinas lingkungan Hidup, kandungan dalam sempel air limbah PT.A dan PT.G telah melanggar Baku Mutu Air Limbah. PT.A telah melanggar baku mutu air limbah dengan lima parameter tidak memenuhi atau melebihi baku mutu seperti *Chemical Oxsygen Demand (COD), Biological Oxsigen Demand (BOD5), Padatan Tersupensi Total (Tss), Sulfida (Sebagai S), Potensial Hidrogen (PH)*, sedangkan PT.G telah melanggar baku mutu air limbah dengan empat parameter baku mutu yang melebihi ambang batas baku mutu perusahaan tekstil seperti *Biological Oxigen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD), Padatan Tersupensi Total (Tss)* serta Minyak dan lemak.

Perusahaan tekstil seharusnya bertanggung jawab atas pencemaran air yang dilakukannya termasuk PT.A dan PT.G, namun kebanyakan pelaku pencemaran air tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana mestinya atas pencemaran yang dilakukannya. Penegakan hukum pencemaran air terhadap perusahaan tekstil yang kurang memberikan efek jera, memperkuat kesan bahwa 'mencemari itu murah' menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tekstil masih terjadi sampai saat ini.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang dikaji sebagi berikut :

1) Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil terhadap pencemaran air?
2) Bagaimana penerapan sanksi bagi perusahaan tekstil yang melakukan pencemaran air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

B. Metode Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis dan menggambarkan data primer berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup data sekunder berupa doktrin, pendapat para ahli hukum serta bahan hukum tersier berupa data artikel, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian . Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan peneliti adalah metode pendekatan dengan cara yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas, atau dogma-dogma. Penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam Undang-Undang, menjadi metode pendekatan dalam penyusunan skripsi ini.

Tahap Penelitian yang digunakan yaitu berdasarkan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan data skunder bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum, data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan-bahan yang peneliti dapatkan dari media cetak maupun media elektronik. Peneliti Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan yang dilakukan untuk menunjang serta melengkapi studi kepustakaan dengan cara langsung melakukan penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Peneliti menggunakan lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang peneliti butuhkan dalam proses penyusunan yaitu terdiri dari Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112 Bandung, Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Daerah Kota Bandung., Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Daerah Bandung Barat dan website.

C. Tinjauan Teoritis Mengenai Pencemaran Air Yang Dilakukan Perusahaan Tekstil .

1. Pengertian Lingkungan hidup.

   Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, ruang dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia[7]. Pengertian lingkungan hidup juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

   "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

[7]Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan,* Mutiara, Jakarta, 1982, hlm.1.

2. Baku Mutu Lingkungan hidup.

   Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menyatakan :

   "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagi unsur lingkungan hidup".

   Mengenai baku mutu lingkungan hidup, meliputi beberapa bentuk-bentuk baku mutu, yaitu:

   a. Baku Mutu Udara.

      Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, meyatakan :

      "Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien".

   b. Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

      Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, menyatakan :

      "Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan".

   c. Baku Mutu Air.

      Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, meyatakan :

      "Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air".

   d. Baku Mutu Air Limbah.

      Pasal 1 Ayat (31) Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, menyatakan:

      "Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan".

3. Pencemaran Lingkungan Hidup.

   Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

   "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

   Secara umum pencemaran lingkungan terbagi dalam empat bagian:

a. Pencemaran Air.

Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

"Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya".

b. Pencemaran Udara.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan:

"Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya".

c. Pencemaran Kebisingan.

Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, menyatakan :

"Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan".

d. Pencemaran Tanah.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, menyatakan :

"Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya".

4. Pengertian Perusahaan tekstil.

Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan :

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Tekstil itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tekstil merupakan bahan pakaian (seperti kain) yang dapat dibuat pakain. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai kerajinan lainnya. Perusahaan

tekstil adalah bentuk usaha atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan benang atau kain dalam membuat kerajinan[8].

5. Izin Lingkungan.

Setiap pelaku usaha yang dapat berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini diberikan kepada perusahaan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL ini dibuat sebelum pelaku usaha memulai usahanya sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan khusunya pada perusahaan tekstil. Kegunaan AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan, ditujukan untuk menjamin rencana usaha layak lingkungan. Tujuan AMDAL secara umum adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan :

"Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan".

Penjelasan mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan".

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL".

Melalui pengkajian AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan yang negatif, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien.

6. Pengertian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses atau mengolah cairan sisa proses produksi atau air limbah, sehingga air limbah tersebut layak dibuang ke

[8]Maha Guru, "Apa Perbedaan Antara Industri dan Perusahaan", https://brainly.co.id/tugas/12075267 , Diakses Pada Hari Jumat, Tanngal 9 Mei, Pukul 20.25 WIB.

lingkungan dan sesuai dengan baku mutu lingkungan[9]. Setiap Limbah cair yang dilakukan oleh kegiatan perusahaan tekstil harus melalui proses IPAL terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Huruf t Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung, menyatakan :

"Air buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari tumah tangga".

7. Pencemaran Air Oleh Perusahaan Tekstil.

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan pengkotoran. Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yakni demi peradaban manusia. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan:

"Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun dibawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat."

Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

"Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya."

Air yang tercemar adalah air yang telah menyimpang dari keadaan normalnya, dengan tanda-tanda berikut ini[10]:

a. Perubahan suhu air, semakin tinggi suhu air maka semakin sedikit kadarO2 yang larut dalam air.
b. Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH.
c. Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah air yang berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasal.

D. Pembahasan.

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil terhadap pencemaran air

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah serta mengurangi terjadi pencemaran lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu yang mencakup seluruh bidang yang bertujuan berkelanjutan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang-

[9]Konsultan IPAL Kota Bandung, "IPAL Perusahaan Tekstil", http:// palindustritekstil. banyubiruberkahsejati. co.id/ 2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/ Diakses Pada Selasa, Tanggal 2 Juli 2019, Pukul 21.00 WIB.

[10]Dikutip dari Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup. Tanggal 23 Mei 2019.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masalah pencemaran lingkungan hidup ini akhir-akhir ini biasanya sering dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang melakukan pencemaran biasanya adalah perusahaan tekstil. Pencemaran perusahaan tekstil biasanya dalam bentuk pencemaran air, dimana kebanyakan permasalahan perusahaan tekstil ini terdapat pada limbah cairnya , seperti halnya pencemaran air akibat dari yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G .

PT.A dan PT.G sebenarnya sudah memilki dokumen Amdal serta memilki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun kedua perusahaan ini masih melakukan pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi karena ketidak sesuaian antara limbah yang dihasilkan dengan kapasitas IPAL *(overload)* yang dimiliki .

Pembuangan limbah cair ini menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap warga sekitar seperti kesulitan air bersih karena beberapa sumber air warga tercemar khsusunya sumur air, menimbulkan bau yang menyengat di sekitar perusahaan, serta kesuburan tanah menjadi berkurang dan sebagian limbah cair buangannya bermuara ke sungai Cilintung dan ke sungai Citarum .

Pencemaran air yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G ini didasarkan pada hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup di mana kedua perusahaan ini telah terbukti melanggar parameter ambang batas baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah. Data dari laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa PT.A melanggar lima parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah yaitu *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biological Oxygen Demand* (BOD5), *Padatan Tersuspensi Total* (Tss), *Sulfida* (Sebagai S) .

Tabel Hail Pengujian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT.A.

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian Pt.A
1	Biological Oxigen Demand (BOD5)	mg/L	60	316,58
2	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	150	787,2504
3	Padatan Tersupensi Total (Tss)	mg/L	50	212,00
4	Fenol Total	mg/L	0,5	<0,00045
5	Krom Total (Cr-T)	mg/L	1,0	<0,0366
6	Amonia Total (NH3-N)	mg/L	8,0	0,6240
7	Sulfida (Sebagai S)	mg/L	0,3	2,5488
8	Minyak dan Lemak	Mg/L	3,0	6,00

9	Ph	-	6,0 – 9,0	10,51

Pencemaran air juga dilakukan oleh PT.G, Data laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa PT.G telah melanggar empat parameter melebihi ambang batas baku parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Padatan Tersuspensi Total (Tss) serta minyak dan lemak.

Tabel Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT.G

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian Pt.G
1	Biological Oxigen Demand (BOD5)	mg/L	60	430,75
2	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	150	1.0628,21
3	Padatan Tersupensi Total (Tss)	mg/L	50	116,00
4	Fenol Total	mg/L	0,5	0,0022
5	Krom Total (Cr-T)	mg/L	1,0	0,2802
6	Amonia Total (NH3-N)	mg/L	8,0	4,2700
7	Sulfida (Sebagai S)	mg/L	0,3	0,6915
8	Minyak dan Lemak	mg/L	3,0	6,00
9	PH	Mg/L	6,0 – 9,0	6,091

Tanggung jawab lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksakan dan dibebankan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran air termasuk PT.A dan PT.G. Tanggung jawab ini dapat berupa penanggulangan, pemulihan fungsi lingkungan maupun ganti rugi. Terdapat beberapa tanggung jawab yang seharusnya dilaksakan sebagai kewajiban, tetapi belum dilaksakan oleh PT.A dan PT.G, yaitu :

1) Tanggung Jawab terhadap Penanggulangan Pencemaran .

   Perusahaan tekstil juga mempunyai tanggung jawab dalam hal penanggulangan, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Penanggulangan ini juga wajib dilakukan oleh PT.A dan PT.G yang sudah melakukan pencemaran air berdasarkan hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Adapun bentuk penanggulangan pencemaran yang seharusnya dilakukan PT.A dan PT.G terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

   Kewajiban perusahaan, salah satunya perusahaan tekstil adalah memberikan informasi peringatan pencemaran yang terkait dengan perlindungan kepada masyarakat. Informasi peringatan ini seharusnya dilakukan oleh perusahaan

tekstil kepada masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan penggunaan air yang sudah tercemar oleh perusahaan tekstil. Pemberian informasi peringatan pencemaran ini juga seharusnya dilakukan oleh PT.A dan PT.G yang sudah melakukan pencemaran air. Berdasarkan fakta yang ada, baik PT.A dan PT.G sama sekali tidak melakukan kewajiban yaitu memberikan informasi peringatan terkait pencemaran yang dilakukannya. Sebaliknya, baik PT.A dan PT.G lebih memilih diam dari pada memberikan informasi peringatan kepada masyarakat, padahal dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.

PT.A dan PT.G sampai sekarang masih melakukan aktivitas seperti biasa, padahal dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah jelas bahwa dalam hal penanggulangan seharusnya PT.A dan PT.G menghentikan sementara kegiatan perusahannya, sebagai upaya penghentian sumber pencemaran (*Prinsiple of Abatement at the Source)*. Tanggung jawab tersebut juga menekankan kepada kesadaran perusahan yang melakukan pencemaran air baik PT.A dan PT.G untuk memperbaiki sumber pencemaranya, serta sebagai bentuk penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan hidup khususnya masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak dari pencemaran air yang dilakukan PT.A dan PT.G.

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *(Corporate Sosial Responsibility/CSR).*

Tanggung jawab sosial dan lingkungan *(Corporate Sosial Responsibility*/CSR) lebih ditekankan kepada komitmen setiap perusahaan yang berdampak pada lingkungan sebagai suatu kewajiban serta kontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup dan kualitas makhluk hidup sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . CSR ini ditujukan untuk menjaga kelestarian alam dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan dari setiap kegiatan perusahaan termasuk PT.A dan PT.G. Data CSR bidang lingkungan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung[11], tidak terdapat data CSR bidang lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Kedua perusahaan ini belum melaksanakan kewajiban CSR di bidang lingkungan.

3) Tanggung Jawab terhadap Pemulihan Lingkungan.

Pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup dari pencemaran air oleh perusahaan tekstil wajib dilakukan oleh perusahaan. Pemulihan ini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengembalikan fungsi dari lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan yang melakukan pencemaran seharunya melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup termasuk pencemaran yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Pasal ini sudah sangat jelas mengenai tanggung jawab terhadap

[11]Pendata Kota Bandung, "Data CSR Kota Bandung Tahun 2018", http://data.bandung.go.idi / dataset/ data-csr-kota-bandung tahun2018 /resource/ 595e1eaf-36a4-4983-aa3a-4a78412ee50e, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Juli 2019, Pukul 22.10 WIB.

pengembalian kembali fungsi lingkungan, faktanya pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat dari pencemaran air sebagian besar perusahaan tidak melaksakanan isi Pasal ini, termasuk yang dilakukan oleh PT.A dan PT.G. Faktor inilah yang menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berada di perusahaan tersebut.

Pemulihan fungsi lingkungan ini bisa dilakuan dengan bebrapa tahap, sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti :

a. Remidiasi.

   Remediasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pengembalian fungsi lingkungan hidup dari pencemaran untuk memperbaiki dari segi mutu lingkungan. Remediasi yang bisa dilakukan oleh PT.A dan PT.G salah satunya adalah dengan cara memasukan zat kimia atau mikroorganisme yang dapat menetralkan pencemaran limbah cair, sehingga dapat mengembalikan fungsi lingkungan.

b. Rehabilitasi.

   Rehabilitasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem. Rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh PT.A dan PT.G salah satunya adalah dengan cara menanam tumbuhan di sekitar tempat yang tercemar.

c. Restorasi.

   Restorasi pemulihan fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian dari fungsi lingkungan dapat berfungsi kembali sebagaimana semula sebelum terjadi pencemaran. Restorasi yang bisa dilakukan jika media yang tercemarnya sungai adalah salah satunya dengan cara pengerukan dasar sungai. Pengerukan dasar sungai ini dilakukan karena limbah cair jika dibiarkan akan mengendap, endapan inilah yang akan menyebabkan pendangkalan air sungai .

4) Tanggung Jawab terhadap Ketentuan Baku Mutu Air Limbah.

Baku mutu limbah merupakan ambang batas kadar pencemar pada air limbah yang akan dilepaskan ke media air. Ketaatan perusahaan tekstil terhadap ketentuan baku mutu lingkungan khsusnya baku mutu air limbah, tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan tekstil termasuk PT.A dan PT.G. Kedua perusahaan ini pada dasarnya telah melanggar baku mutu air limbah berdasarkan data dari hasil Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pelanggaran terhadap parameter baku mutu air limbah kedua perusahaan ini sangat jauh dari ambang batas baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan. Pelanggaran baku mutu kedua perusahaan ini sangat berdampak

pada baku mutu lingkungan hidup khsusnya baku mutu air. Kedua perusahaan ini seharusnya mampu dan sadar untuk memperbaiki baku mutu air limbahnya sebagai bentuk tanggung jawab atas kepatuhan terhadap baku mutu air.

5) Tanggung Jawab Mutlak *(Strict Liability)* terhadap Asas Pencemar Membayar.

Tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* dalam pencemaran air yaitu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku pencemar tanpa harus ada pembuktian, kesengajaan dan kealpaan[12]. Tanggung jawab mutlak ini didasarkan kepada dampak kerugian akibat perbuatan pencemaran sehingga ada kerugian yang dirasakan oleh pihak lain akibat dari pencemaran tersebut.

Asas Pencemaran membayar diartikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatannya yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya dalam pemulihan lingkungan hidup. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT.A dan PT.G harusnya melaksanakan tanggung jawab mutlak akibat dari pencemaran air yang dilakukan. Bertanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* disini dimaksudkan unsur kesalahan tergugat tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, sebagai dasar ganti rugi terhadap lingkungan hidup. Besarnya nilai ganti rugi disini dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Asas pencemaran membayar ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab PT.A dan PT.G bukan hanya ketentuan yang ada saat perusahaan melakukan pencemaran air, tetapi asas pencemaran membayar ini merupakan pemulihan kembali dari kualitas lingkungan atau baku mutu lingkungan khususnya baku mutu air . Asas pencemaran membayar ini digunakan untuk membiayai perbaikan mutu lingkungan khsusnya mutu air serta pihak lain yang terkena dampak dari pencemaran air.

Pada kenyataannya asas pencemaran membayar, banyak perusahaan tekstil yang menolak untuk membayar kerugian, serta membiarkan begitu saja lingkungan yang terkena dampak pencemaran hal ini didasarkan beberapa alasan seperti perusahaan tekstil tidak merasa melakukan pencemaran, keterbatasan lahan Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan adanya ketidaksengajaan *(Human Error).* Akibatnya pencemaran air ini sampai sekarang masih terjadi serta berdampak pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Asas pencemaran membayar juga semakin tidak jelas bagaimana menjalankan perbaikan lingkungannya, karena sampai sekarang hasil dari asas pencemaran membayar belum terlihat dampak yang dihasilkan.

---

[12]Hukum Online, "Konsep dan Praktik S*trict Liability* di Indonesia", https:/ /www.hukumonline.com/klinik/detail /ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan- praktik-strict-liability-di-indonesia/, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2019, Pukul 23.20 WIB.

2. Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan Tekstil yang melakukan Pencemaran Air.

Mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencemaran air, ada tiga jenis sanksi yang bisa diberikan, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Ancaman sanksi ini diharapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran air. Selain ketiga sanksi tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pencemaran air bisa diselesaikan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan sanksi yang sudah diberikan terhadap PT.A dan PT.G baru diterapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain sanksi Administrasi . Kedua perusahaan ini diberi sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa Teguran tertulis sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teguran tertulis ini isinya supaya PT.A dan PT.B segera memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL yang dimiliki oleh PT.A dan PT.B dinilai kurang memadai, sehingga terjadi *overload* kapasitas.

Sanksi administrasi ini sebelumnya diberikan kepada PT.A pada tahun 2018 dalam kasus pencemaran air, hal ini berdasarkan SK.297/Menlhk-PHLK/PPA/GKM.0/2/2018., di mana terdapat empat parameter melebihi ambang batas baku mutu air limbah. Pemberian sanksi administrasi ini tentunya dapat dinilai kurang efektif karena kurang memberikan efek jera, karena kedua kalinya PT.A dikenai sanksi administrasi dalam pelanggaran yang sama, artinya tidak ada efek jera yang diarasakan oleh PT.A.

PT.A dan PT.G ini seharusnya menghentikan dulu aktivitas perusahaanya dan mematuhi sanksi administrasi yang diberikan. Namun pada kenyataanya kedua perusahaan ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, sehingga pencemaran masih terjadi sampai saat ini. Tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang dirugikan mengenai penerapan sanksi yang diberikan kepada PT.A dan PT.G.

Selain sanksi administrasi pelaku pencemaran juga dapat diterapkan sanksi perdata sesuai Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak gugat ini bisa diajukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

Hak gugat pemerintah sesuai dengan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberi wewenang mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran. Gugatan ini diajukan dengan dasar ada kerugian lingkungan hidup diwilayahnya, bukan berdasarkan kerugian yang bersifat hak milik privat.

Hak gugat masyarakat terdapat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup. Gugatan masyarakat ini diajukan oleh perwakilan kelompok *Class action. Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada kelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat sebagai perwakilan kelompok sehingga setiap anggota kelompok tidak turut serta[13]. Persyaratan umum yang perlu diperhatikan adalah bahwa perwakilannya harus jujur, mencakup banyak orang, gugatan yang layak serta diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili. Gugatan perwakilan *(Class action)* ini di dasarkan Pasal 91 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak gugat organisasi lingkungan hidup diajukan atas dasar pelestarian lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup hanya terbatas untuk menuntut supaya pelaku pencemaran, melakukan tindakan tertentu dan/atau upaya tertentu atas pencemaran yang terjadi sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut :

a. Sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
b. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
c. akibat perbuatan pelaku relatif besar.
d. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan bahwa penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memerhatikan asas *ultimum remedium*, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya penegakan Hukum Pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 . Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan fakta yang ada, sanksi yang diberikan terhadap perusahaan tekstil yang melakukan pencemaran air kebanyakan hanya diterapkan sanksi administrasi dari dinas lingkungan hidup. Padahal selain penerapan sanksi administrasi, penyelesaian secara perdata dan pidana juga sebenarnya diperlukan terhadap pelaku pencemaran air untuk lebih memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran, namun kenyataannya penerapan sanksi perdata dan sanksi pidana jarang digunakan dalam menyelesaiakan kasus pencemaran air. Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran air juga sering tidak jelas pelaksanaannya, kebanyakan tidak

[13]Hukum Online, "*Class Action*", https:// www.hukumonline.com /klinik/ detail/ ulasan/cl 2436/ classaction/, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 8 Juli 2019, Pukul 20.10 WIB.

terselesaikan dengan baik, hal ini didasarkan masih terjadinya pencemaran air yang terjadi akibat dari limbah cair yang dibuang oleh perusahaan tekstil, termasuk PT.A dan PT.G.

E. Simpulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, tanggung jawab mencakup penanggulangan, pemulihan fungsi dan tanggung jawab pencemar membayar belum dilaksakan oleh PT.A dan PT.G. Data dari laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kedua perusahaan ini juga pada dasarnya tidak mematuhi baku mutu air limbah karena terbukti terdapat parameter yang melebihi baku mutu air limbah.

Terhadap PT.A dan PT.G dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Namun demikian sanksi ini belum efektif, dimana kedua perusahaan ini masih melakukan kegiatan usahanya dan untuk PT.A sanksi ini pernah diberikan untuk kasus yang sama pada tahun 2018. Tentunya harus ada ketegasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air.

Selain penerapan sanksi administrasi, penyelesaian secara perdata dan pidana juga diperlukan terhadap pelaku pencemaran air. Hal ini diharapkan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencemaran serta meningkatkan kesadaran agar manusia selalu menjaga lingkungan hidup.

Pustaka Acuan

A. Buku.

Soegianto, Agoes. 2010. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Edisi Kesatu, Surabaya : Airlangga University Press.

Muchtar, Masrudi dan Khair,Abdul dan Noradi. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan,* Cetak Pertama, Yogyakarta :Pustaka Baru Press.

B. Jurnal.

Herlambang, Arie. 2006. *Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangganya.* Jurnal Teknologi Lingkungan Vol.2, Nomor 1.

Kahfi, Ashabul. 2014. *Kejahatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum-FSHUINALAUDDIN.

C. Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLII Tentang Baku Mutu Air Limbah.

D. Situs internet.

Hukum Online. *Class Action*. https://www.hukumonline.com /klinik/ detail /ulasan /cl2436/class-action/. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 8 Juli 2019, Pukul 20.10 WIB.

Hukum Online. *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia.* https:/ /www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan- praktik-strict-liability-di-indonesia/, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2019, Pukul 23.20 WIB.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Jabar Jantung Perindustrian Nasional. http: / /www.kemenperin.go.id/artikel/9664/ Jabar-Jantung-Industri-Nasional.html. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 22.15 WIB.

Konsultan IPAL Kota Bandung, IPAL Perusahaan Tekstil, http://ipalindustritekstil.banyubiruberkahsejati.co.id/2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/, Diakses Pada Selasa, Tanggal 2 Juli 2019, Pukul 21.00 WIB.

Maha Guru. *Apa Perbedaan Antara Industri dan Perusahaan*, https://brainly.co.id/tugas/12075267. Diakses Pada Hari Jumat, Tanngal 9 Mei, Pukul 20.25 WIB.

Pendata Kota Bandung. *Data CSR Kota Bandung Tahun 2018.* http://data.bandung.go.id / dataset/ data-csr-kota-bandung tahun2018 /resource/ 595e1eaf-36a4-4983-aa3a-4a78412ee50e. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Juli 2019, Pukul 22.10 WIB.